

**PERAN BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM
PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN
DI KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA**

TESIS

OLEH

**IBRAHIM SYAH NASUTION
NPM. 201801063**



**PROGRAM MAGISTER ILMU ADMINISTRASI PUBLIK
PASCASARJANA UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2022**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 5/1/23

Access From (repository.uma.ac.id)5/1/23

**PERAN BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM
PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN
DI KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA**

TESIS

Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Administrasi Publik
pada Pascasarjana Universitas Medan Area



OLEH

**IBRAHIM SYAH NASUTION
NPM. 201801063**

**PROGRAM MAGISTER ILMU ADMINISTRASI PUBLIK
PASCASARJANA UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2022**

**UNIVERSITAS MEDAN AREA
MAGISTER ILMU ADMINISTRASI PUBLIK**

HALAMAN PERSETUJUAN

**Judul : PERAN BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM
PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN
DI KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA**

Nama : IBRAHIM SYAH NASUTION

NPM : 201801063

Menyetujui

Pembimbing I



Dr. Isnaini, SH, M.Hum

Pembimbing II



Dr. Adam, MAP

**Ketua Program Studi
Magister Ilmu Administrasi Publik**



Dr. Budi Hartono, M.Si

Direktur



Prof. Dr. Ir. Retna Astuti Kuswardani, MS

Telah diuji pada 19 Agustus 2022

Nama : IBRAHIM SYAH NASUTION

NPM : 201801063



Panitia Penguji Tesis :

Ketua : Prof. Dr. Ir. Retna Astuti Kuswardani, MS

Sekretaris : Dr. Budi Hartono, M.Si

Pembimbing I : Dr. Isnaini, SH, M.Hum

Pembimbing II : Dr. Adam, MAP

Penguji Tamu : Prof. Dr. Badaruddin, M.Si

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 5/1/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)5/1/23

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam tesis ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Medan, Agustus 2022

Yang menyatakan,



IBRAHIM SYAH NASUTION

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS
AKHIR/SKRIPSI/TESIS UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Medan Area, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : IBRAHIM SYAH NASUTION
NPM : 201801063
Program Studi : Magister Ilmu Administrasi Publik
Fakultas : Pascasarjana
Jenis karya : Tesis

demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Medan Area Hak Bebas Royalti Noneksklusif (Non-exclusiveRoyalty-Free Right) atas karya ilmiah saya yang berjudul :

**PERAN BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
DALAM PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN
DI KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA**


beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Medan Area berhak menyimpan, mengalihmedia/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir/skripsi/tesis saya.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di Medan

Pada tanggal :

Yang menyatakan



IBRAHIM SYAH NASUTION

ABSTRAK

Peran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam Pengawasan Organisasi Masyarakat di Kabupaten Padang Lawas Utara

Nama : Ibrahim Syah Nasution
NPM : 201801063
Pembimbing I : Dr. Isnaini, SH, M.Hum
Pembimbing II : Dr. Adam, M.AP

Pembangunan dalam bidang sosial politik dan pemantapan akan kesadaran kehidupan berpolitik perlu bagi setiap warga, demi tercapainya Demokrasi Pancasila sehingga dapat menjamin kelancaran usaha untuk mencapai tujuan nasional. Penelitian ini berfokus untuk mengkaji peran dan faktor-faktor penghambat Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam Pengawasan Organisasi Masyarakat di Kabupaten Padang Lawas Utara dalam tugasnya sebagai upaya untuk membangun masyarakat Padang Lawas Utara melalui berbagai organisasi masyarakat yang berperan aktif dalam pembangunan sumber daya.

Data yang diperoleh dalam penelitian ini nantinya akan dianalisis secara kualitatif yaitu dengan menarik kesimpulan menggunakan metode induktif. Hasil penelitian ini antara lain: 1) usaha-usaha yang dilakukan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik di Padang Lawas Utara guna terus memberikan pembinaan dan pengawasan kepada berbagai organisasi masyarakat yang ada di Kabupaten Padang Lawas Utara; 2) Peranan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik di Padang Lawas Utara, yaitu berupa pembinaan dan pengawasan telah mendorong terjadinya kestabilan politik di bidang sosial politik pada tiap-tiap daerah Padang Lawas Utara, walaupun beberapa kendala masih sering ditemukan, antara lain berupa perpindahan sekretariat dan ketiadaan laporan mengenai pergantian pengurus organisasi yang baru; 3) Pembinaan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik di Padang Lawas Utara terhadap organisasi kemasyarakatan yang ada, dilakukan lewat pelatihan-pelatihan di bidang sosial politik. Sedangkan pengawasan terhadap organisasi kekuatan sosial politik turut mendata ulang serta melakukan pembinaan kembali agar ormas yang ada dapat menjalankan organisasinya sebaik mungkin. Pemerintahan Kabupaten Padang Lawas Utara melalui Kesbangpolnya terus berupaya membantu dan mengadakan fasilitas operasional kepada berbagai organisasi masyarakat yang ada di Kabupaten Padang Lawas Utara.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti tentang Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Padang Lawas Utara, maka peneliti memberikan saran untuk dapat membangun dan meningkatkan kinerja para aparatur sebagai berikut: 1. Memperketat pengawasan terhadap pembentukan organisasi masyarakat di Padang Lawas Utara; 2. Pemerintah melalui Kesbangpol terus memberikan fasilitasi kepada masyarakat untuk berserikat dan membentuk organisasi; dan 3. Diperlukan peningkatan kualitas pemahaman masyarakat melalui organisasi masyarakat, dan upaya Kesbangpol untuk terus membina masyarakat dalam berserikat dan berorganisasi.

Kata Kunci: Peran Badan Kesatuan Bangsa Politik, Padang Lawas Utara.

ABSTRACT

The Role of the National and Political Unity Agency in Supervision of Community Organizations in North Padang Lawas Regency

Name : Ibrahim Syah Nasution
NPM : 201801063
Advisor I : Dr. Isnaini, SH, M.Hum
Advisor II : Dr. Adam, M.AP

Development in the socio-political field and strengthening of awareness of political life is necessary for every citizen, in order to achieve Pancasila Democracy so as to ensure the smooth running of efforts to achieve national goals. This study focuses on examining the role and inhibiting factors of the National and Political Unity Agency in Supervision of Community Organizations in North Padang Lawas Regency in its task as an effort to develop the North Padang Lawas community through various community organizations that play an active role in resource development.

The data obtained in this study will be analyzed qualitatively by drawing conclusions using the inductive method. The results of this study include: 1) the efforts made by the National Unity and Political Agency in North Padang Lawas to continue to provide guidance and supervision to various community organizations in North Padang Lawas Regency; 2) The role of the National and Political Unity Agency in North Padang Lawas, namely in the form of guidance and supervision, has encouraged political stability in the socio-political field in each North Padang Lawas area, although several obstacles are still often found, including the transfer of the secretariat and the absence of a report on the change of the new organizational management; 3) Guidance by the National and Political Unity Agency in North Padang Lawas towards existing community organizations is carried out through trainings in the socio-political field. Meanwhile, the supervision of the organization of socio-political forces also includes re-enactment and re-training so that existing organizations can run their organizations as well as possible. The North Padang Lawas Regency Government through its Kesbangpol continues to help and provide operational facilities to various community organizations in North Padang Lawas Regency.

Based on the research that has been done by researchers on the National Unity and Political Agency of North Padang Lawas Regency, the researchers provide suggestions to be able to build and improve the performance of the apparatus as follows: 1. Tighten supervision of the formation of community organizations in North Padang Lawas; 2. The government through Kesbangpol continues to provide facilitation to the community to associate and form organizations; and 3. It is necessary to improve the quality of public

understanding through community organizations, and the efforts of Kesabangpol to continue to foster communities in association and organization.

Keywords: The Role of the National Political Unity Agency, North Padang Lawas.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji dan syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT yang telah mencurahkan rahmat dan karunianya, sehingga tesis yang berjudul **“Peran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam Pengawasan Organisasi Masyarakat di Kabupaten Padang Lawas Utara”** ini dapat diselesaikan.

Tesis disusun sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi pada Program Magister Ilmu Administrasi Publik Universitas Medan Area. Tentunya tesis ini tidak akan terselesaikan tanpa adanya bantuan dari beberapa pihak. Untuk itu, penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada pihak yang telah membantu dalam penyusunan tesis ini, khususnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Dadan Ramdan, M.Eng., M.Sc, selaku rektor Universitas Medan Area;
2. Ibu Prof. Dr. Ir. Retna Astuti K.MS, selaku Direktur Pascasarjana Universitas Medan Area;
3. Bapak Dr. Budi Hartono, M.Si, selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Administrasi Publik;
4. Bapak Dr. Isnaini, SH, M.Hum selaku Pembimbing I yang telah banyak memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis dalam menyelesaikan tesis ini;

5. Bapak Dr. Adam, M.AP selaku Pembimbing II yang telah banyak memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis dalam menyelesaikan tesis ini;
6. Bapak Kepala Peran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Padang Lawas Utara yang telah bersedia memberikan izin penelitian dan memberikan data yang dibutuhkan dalam penyelesaian tesis ini.
7. Kepada istri dan anak-anakku, yang selalu memberikan semangat dan dorongan dalam menyelesaikan tesis ini.

Penulis menyadari, tesis ini belum sempurna, masih banyak kekurangan dan keterbatasan yang perlu diperbaiki. Untuk itu, segenap kritik, saran, dan masukan yang membangun sangat penulis harapkan. Semoga bermanfaat bagi semua.

Medan, Agustus 2022



Ibrahim Syah Nasution

DAFTAR ISI

COVER	Error! Bookmark not defined.
COVER	Error! Bookmark not defined.
HALAMAN PERNYATAAN	Error! Bookmark not defined.
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR GAMBAR	vi
BAB I PENDAHULUAN	7
1.1 Latar Belakang Masalah	7
1.2 Rumusan Masalah	6
1.3 Tujuan Penelitian	7
1.4 Manfaat Penelitian	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	9
2.1 Kerangka Teori	9
2.1.1 Teori Peran	9
2.2 Organisasi Publik	Error! Bookmark not defined.
2.2.1 Pengertian Organisasi Publik.....	19
2.2.2 Tujuan Organisasi Publik	20
2.3 Pengawasan	21
2.3.1 Pengertian Pengawasan	21
2.3.2 Maksud dan Tujuan Pengawasan	23
2.3.3 Jenis-Jenis Teknik Pengawasan.....	26
2.4 Organisasi Kemasyarakatan (Ormas)	30
2.4.1 Pengertian Organisasi Kemasyarakatan	30
2.4.2 Penelitian Terdahulu.....	35
2.4.3 Kerangka Pemikiran	39
BAB III METODE PENELITIAN	41
3.1 Waktu dan Tempat Penelitian	41

3.2	Bentuk Penelitian.....	41
3.3	Informan Penelitian.....	43
3.4	Teknik Pengumpulan Data.....	44
3.5	Definisi Konsep dan Definisi Operasional.....	46
3.5.1	Definisi Konsep.....	46
3.5.2	Definisi Operasional.....	47
3.6	Teknik Analisis Data.....	49
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .Error! Bookmark not defined.		
4.1	Gambaran Umum Kabupaten Padang Lawas Utara.....	52
4.2	Hasil Penelitian.....	59
4.2.1	Tugas Fungsi dan Tupoksi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Padang Lawas Utara.....	59
4.2.2	Peran Badan Kesatuan Bangsa Politik dalam Pengawasan Organisasi di Padang Lawas Utara.....	78
4.2.3	Harapan.....	85
4.2.4	Norma.....	92
4.2.5	Faktor-Faktor Pendukung dan Penghambat Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan Di Kabupaten Padang Lawas Utara... ..	97
4.2.6	Sanksi.....	99
4.3	Pembahasan.....	103
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....		106
5.1	Kesimpulan.....	106
5.2	Saran.....	107
DAFTAR PUSTAKA.....		108

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Kerangka Pemikiran.....	33
-------------------	--------------------------------	-----------

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Organisasi masyarakat (ormas) atau istilah lainnya *Non-Governmental Organization* (NGO) memegang peranan penting sebagai pilar demokrasi yang mewujudkan masyarakat sipil (*civil society*) yang kuat dan mampu memperjuangkan hak-hak rakyat dalam kehidupan bernegara. Peranan ini tentu bisa kita lihat dari teori Biddle dan Thomas yang membagi peran dalam empat golongan yaitu istilah-istilah yang menyangkut: a. Orang-orang yang mengambil bagian dalam interaksi tersebut; b. Perilaku yang muncul dalam interaksi tersebut; c. Kedudukan orang-orang dalam perilaku; d. Kaitan antara orang dan perilaku. Masih menurut Biddle dan Thomas, ada lima istilah tentang perilaku dalam kaitannya dengan peran yakni: a. *Expectation* (harapan); b. *Norm* (norma); c. *Performance* (wujud perilaku); d. *Evaluation* (penilaian); e. *Sanction* (sanksi).

Di atas telah disinggung bahwa ada hubungan yang erat sekali antara peranan dengan kedudukan, seseorang mempunyai peranan dalam lingkungan sosial dikarenakan dengan ia mempunyai status akan kedudukan dalam lingkungan sosial (masyarakat). Tidak dapat dipungkiri pula bahwasanya manusia adalah makhluk sosial, yang tidak bisa melepaskan sikap ketergantungan pada makhluk atau manusia lainnya dan oleh karenanya juga, pada hari ini setiap masyarakat menjadikan dirinya bergabung dengan kelompok atau organisasi

masarakat. Dan pada posisi semacam inilah peranan organisasi masyarakat sangat menentukan, dalam artian diharapkan masing-masing dari anggota masyarakat yang terlibat dalam organisasi dapat menjalankan peranannya, yaitu menjalankan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya dalam masyarakat (lingkungan) dimana ia tinggal.

Berbicara mengenai peranan dari organisasi masyarakat tersebut, tentu tidak bisa dilepaskan dengan status (kedudukan), walaupun keduanya berbeda, akan tetapi saling berhubungan erat antara satu dengan yang lainnya. Kedudukan dari organisasi masyarakat memiliki peranan untuk memperjuangkan kepentingan anggota, masyarakat, bangsa, dan negara (Elsam, 2013) yang bertujuan untuk mendukung dan menopang aktivitas atau kepentingan publik tanpa bermaksud mengambil keuntungan finansial. Keberadaan organisasi masyarakat menjadi wadah bagi masyarakat untuk mengaktualisasikan kebebasannya dalam berserikat dan berkumpul. Organisasi masyarakat merupakan salah satu wujud dari partisipasi masyarakat dalam mengembangkan demokrasi dalam upaya menjunjung tinggi kebebasan, kesetaraan, kebersamaan, dan kejujuran.

Di Indonesia, perlindungan terhadap hak-hak terkait dengan kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat diatur dalam UUD 1945 dan UU No. 39 tahun 1999 tentang HAM. Undang-Undang Dasar 1945 telah menjamin tiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan berpendapat sebagaimana diatur dalam pasal 28E ayat (3) yang menyatakan bahwa setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. "Setiap orang berhak untuk berkumpul, berpendapat, dan

berserikat untuk maksud-maksud damai. Setiap warga negara atau kelompok masyarakat berhak mendirikan partai politik, lembaga swadaya masyarakat atau organisasi lainnya untuk berperan serta dalam jalannya pemerintahan dan penyelenggaraan negara sejalan dengan tuntutan perlindungan, penegakan, dan pemajuan hak asasi manusia dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.

Dinamika perkembangan Ormas dan perubahan sistem pemerintahan membawa paradigma baru dalam tata kelola organisasi kemasyarakatan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pertumbuhan jumlah Ormas, sebaran dan jenis kegiatan Ormas dalam kehidupan demokrasi makin menuntut peran, fungsi dan tanggung jawab Ormas untuk berpartisipasi dalam upaya mewujudkan cita-cita nasional bangsa Indonesia, serta menjaga dan memelihara keutuhan dan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Peningkatan peran dan fungsi Ormas dalam pembangunan memberi konsekuensi pentingnya membangun sistem pengelolaan Ormas yang memenuhi kaidah Ormas yang sehat sebagai organisasi nirlaba yang demokratis, profesional, mandiri, transparan, dan akuntabel. Oleh karena itu, dinamika Ormas dengan segala kompleksitasnya menuntut pengelolaan dan pengaturan hukum yang lebih komprehensif melalui undang-undang.

Untuk mengakomodasi dinamika dan perkembangan Ormas tersebut pemerintah telah mengeluarkan UU No. 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan yang menggantikan UU No. 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan yang dirasakan sudah kurang sesuai dengan perkembangan. Pasal 1 ayat (1) UU No. 17 Tahun 2013 dinyatakan bahwa yang dimaksud dengan

organisasi kemasyarakatan adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila. Mengacu pada definisi tersebut, maka segala macam organisasi bisa masuk ke dalam pengertian ormas, baik organisasi yang bersifat sosial maupun non profit. Selain itu, berbagai bentuk organisasi seperti asosiasi atau perkumpulan keilmuan/profesi/hobi baik beraturan maupun tidak, pengajian, paguyuban keluarga, yayasan yang mengelola lembaga pendidikan dan rumah sakit, panti asuhan, dan berbagai organisasi lainnya berada pada kategori ormas sesuai dengan yang diatur dalam pengertian tersebut.

Dengan demikian maka definisi ormas sangat luas cakupannya. Dalam hal ini kemudian pemerintah memiliki wewenang untuk menentukan ormas tersebut bisa diterima atau tidak, karena tiap ormas mempunyai kewajiban mendaftarkan diri pada pemerintah dengan berbagai persyaratan. Pemerintah akan menseleksi apakah ormas tersebut boleh melakukan aktivitas atau tidak. Banyaknya jumlah, jenis, bentuk, aktivitas, maupun tujuan Ormas membuat dinamika keormasan sangat tinggi. Pada satu sisi hak-hak dan kebebasan setiap warga negara harus dipenuhi, namun pada sisi lain hak-hak untuk mendapatkan perlindungan keamanan dan ketertiban umum juga harus tetap dapat ditunaikan. Perbedaan-perbedaan antar ormas bisa memunculkan berbagai masalah yang dapat mengganggu ketentraman dan ketertiban masyarakat. Dalam aktivitasnya sehari-hari harus diakui bahwa organisasi masyarakat tidak luput dengan hal-hal negatif

yang merugikan masyarakat dan merusak citra organisasi masyarakat itu sendiri. Misalnya muncul organisasi masyarakat dengan motivasi mencari keuntungan ekonomi dan politik atau yang menggunakan cara-cara kekerasan untuk mencapai tujuannya (Wibowo & Harefa, 2015).

Kabupaten Padang Lawas Utara merupakan salah satu kabupaten yang berada di wilayah Sumatera Utara dengan luas wilayah 3.918,05 km² yang terdiri dari 12 Kecamatan, 2 Kelurahan dan 386 Desa. Sedangkan jumlah penduduk 269.845 jiwa, dengan kepadatan 69 jiwa/km². Untuk menangani urusan pemerintahan umum bidang urusan kesatuan bangsa dan politik di daerah ini juga telah dibentuk satu badan yaitu Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Padang Lawas Utara. Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dari badan ini ternyata belum bisa berjalan dengan optimal, hal ini karena masih ada beberapa permasalahan yang dihadapi. Pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik di Kabupaten Padang Lawas Utara permasalahan yang ada yaitu: 1) Sekretariat Ormas yang selalu berpindah pindah tanpa ada pemberitahuan ke Bakesbangpol; 2) Pergantian susunan kepengurusan organisasi selama aktif masa periode tidak dilaporkan; dan 3) Laporan perkembangan organisasi tahunan tidak pernah dilaporkan ke Bakesbangpol. (Bakesbangpol Paluta). Kondisi seperti ini diperlukan adanya kajian mengenai pentingnya pengawasan Ormas sebagai bentuk implementasi pasal 53 UU No. 17 Tahun 2013 agar Ormas dapat terkontrol dengan baik.

Pada data yang dikelola oleh Bidang Ketahanan Ekonomi Sosial Budaya dan Organisasi Masyarakat Badan Kesatuan Bangsa dan Politik di Kabupaten

Padang Lawas Utara, yang dalam hal ini diambil dari (*Rencana Kerja Perubahan Tahun 2021 Kesbangpol Padang Lawas Utara*), dijelaskan bahwa Padang Lawas Utara memiliki 41 organisasi masyarakat yang terdaftar secara aktif, yang terdiri dari jenis organisasi yang antara lain: 6 organisasi kepemudaan, 3 organisasi kemasyarakatan, 7 organisasi keagamaan, 12 organisasi profesi, 12 lembaga swadaya masyarakat dan 1 organisasi sosial kemasyarakatan. Pada saat pengambilan data nantinya akan difokuskan pada jenis organisasi kemasyarakatan, organisasi keagamaan dan organisasi kepemudaan.

Pengawasan terhadap organisasi masyarakat di Kabupaten Padang Lawas Utara ini merupakan bagian dari Program Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yaitu Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan. Program ini merupakan turunan dari Visi dan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2019-2023 dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yaitu: *“Bersama Membangun Masyarakat Kabupaten Padang Lawas Utara Yang Beriman, Cerdas, Maju dan Beradat.”*

Dengan demikian berdasarkan pada latar belakang masalah di atas, maka penulis dimaksud untuk meneliti **“Peran Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Dalam Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan Di Kabupaten Padang Lawas Utara.”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan dari latar belakang masalah diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana Peran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan Di Kabupaten Padang Lawas Utara?
2. Apa saja faktor-faktor pendukung dan penghambat Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan Di Kabupaten Padang Lawas Utara?

1.3 Tujuan Penelitian

Pada dasarnya tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis Peran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan Di Kabupaten Padang Lawas Utara.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis faktor-faktor pendukung dan penghambat Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan Di Kabupaten Padang Lawas Utara.

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan rumusan dan tujuan penelitian diatas, maka penulis berharap penelitian yang dilakukan memiliki manfaat sebagai berikut:

1. Bagi Peneliti
 - Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat dalam menambah pengetahuan dan wawasan di bidang Administrasi Publik, Khususnya Peran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan Di Kabupaten Padang Lawas Utara.
2. Bagi Pemerintah

- Penelitian ini diharapkan mampu memberikan masukan terhadap Badan Kesatuan Bangsa dan Politik di Kabupaten Padang Lawas Utara dalam merumuskan kebijakan publik khususnya pengewasan terhadap organisasi kemasyarakatan.

3. Bagi Penelitian Selanjutnya

- Hasil penelitian ini diharapkan bisa digunakan sebagai referensi sekaligus dalam melakukan penelitian oleh peneliti lain mengenai bidang yang sama sesuai dengan kebutuhan.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Kerangka Teori

2.1.1 Teori Peran

Menurut Soekanto, peran yaitu aspek dinamis dari kedudukan (status). Menjalankan suatu peran adalah ketika seseorang tersebut menjalankan hal dan kewajiban sesuai dengan kedudukannya (Soekanto, 2014). Selanjutnya antara kedudukan dan peran tidak dapat dipisahkan untuk penentingan ilmu pengetahuan. Soekanto menjelaskan bahwa peran mencakup tiga hal yaitu:

- a) Peran meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peran memiliki rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan bermasyarakat.
- b) Peran merupakan suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat organisasi.
- c) Peran bisa dikatakan pula selaku sikap orang yang berarti untuk struktur sosial warga.

Sehubungan dengan manajemen dapat dilihat dari pendapat Ichak Adizas dalam (Thoha, 2013) ada empat peranan manajemen yang harus dilakukan oleh manajer jika organisasi yang dipimpin bisa berjalan secara efektif. Empat peranan itu ialah memproduksi, melaksanakan, melakukan informasi, dan memadukan (*intergrating*). Pada prinsipnya, peranan manajemen yang dimaksudkan Adizas tersebut diatas adalah peranan yang lazim dilakukan oleh manajer-manajer.

Selain pendapat Adizes, dapat juga kita lihat Henry Mintzberg dalam (Thoha, 2013) ada 3 peranan utama yang dimainkan oleh setiap orang/manajer dimanapun letak hirarkinya. Dari 3 peranan utama ini kemudian diperinci menjadi 3 peran yaitu:

1. Peran Hubungan Antar Pribadi (*Interpersonal Role*) yang terdiri dari:
 - a) Peran sebagai *Figurehead*, yakni suatu peranan yang dilakukan untuk mewakili organisasi yang dipimpinnya di dalam setiap kesempatan dan persoalan yang timbul secara formal.
 - b) Peran sebagai pemimpin (*Leader*), dalam peranan ini menejer bertindak sebagai pemimpin.
 - c) Peran sebagai pejabat perantara (*Liaison Manager*), disini manajer melakukan peranan yang berinteraksi dengan teman sejawat, staff dan orang-orang lain yang berada diluar organisasinya untuk mendapat informasi.
2. Peran yang berhubungan dengan informasi (*Informational Role*), yang terdiri dari:
 - a) Sebagai monitor, peran ini mengidentifikasi seseorang manajeer sebagai penerima dan pengumpulan informasi, agar ia mampu untuk mengembangkan suatu pengertian yang baik bagi organisasi yang dipimpinnya, dan mempunyai pemahanan yang komplit tentang lingkungannya.

- b) Sebagai *dessiminator*, peran ini melibatkan manajer untuk mengangani proses transmisi dari informasi-informasi ke dalam orgabisasi yang dipimpinnya.
 - c) Sebagai juru bicara (*Spokesman*), peran ini dimainkan manajer untuk menyampaikan informasi keluar lingkungan oraganisasinya.
3. Peran Pembuat Keputusan (*Decisional Role*), terdiri dari:
- a) Peran sebagai *enterpreneur*, peran ini manajer bertindak sebagai pemarkarsa dan perancang dari banyak perubahan-perubahan yang terkendali dalam oragnisasi.
 - b) Pean sebagai penghalau gangguan (*Desturbande Handler*), peran ini membawa manajer untuk bertanggung jawab terhadap organisasi ketika oraganisasinya terancam bahaya, misalnya: akan dibubarkan, terkena gossip, isu-isu kurang baik, dan lain sebagainya.
 - c) Peran sebagai sumber (*Resource Allocator*), membagi sumber dana adalah suatu proses pembuatan keputusan. Disini manajer diminta mamainkan peran untuk memutuskan kemana sumber dana akan didistribusikan kebagian-bagian organisasinya.
 - d) Peran sebagai negosiator, peran ini meminta kepada manajer untuk aktif berpartisipasi dalam arena neogosiasi.

Menurut Covery dalam (Rivai, 2014) peran dapat diartikan sebagai perilaku yang diatur dan dihadapkan dari seseorang dalam posisi tertentu. Peran terbagi tiga bagian yaitu:

1. Pencarian alur (*Pathfinding*) yaitu peran untuk menentukan visi dan misi yang pasti.
2. Penyelaras (*Aligning*) yaitu peran untuk memastikan bahwa struktur, sistem, dan proses operasional organisasi memberikan dukungan pada pencapaian visi dan misi.
3. Pemberdayaan (*Empowering*) yaitu peran untuk menggerakkan semangat dalam diri orang-orang dalam mengungkapkan bakat, kecedikan, dan kreativitas laten untuk mampu mengerjakan apapun dan konsisten dengan prinsip-prinsip yang disepakati.

Menurut (Davey, 2011) mengatakan bahwa terdapat lima fungsi utama pemerintah, antara lain 1) Sebagai penyedia layanan, yaitu fungsi-fungsi pemerintah yang berkaitan dengan penyediaan pelayanan yang berorientasi pada lingkungan dan masyarakatnya; 2) Fungsi peraturan, yaitu fungsi yang berkaitan dengan perumusan dan penegakkan peraturan-peraturan; 3) Fungsi Pembangunan yaitu fungsi yang berkaitan dengan keterlibatan pemerintah dalam kegiatan ekonomi; 4) Fungsi perwakilan, yaitu mewakili masyarakat di luar wilayah mereka; 5) Fungsi Koordinasi yaitu berkaitan dengan peran pemerintah dalam mengkoordinasikan, perencanaan, investasi dan tata gubalahan.

Secara lebih jelas dan detail, peran pemerintah dalam pembangunan nasional dikemukakan oleh (Siagian S. P., 2012) yaitu pemerintah memainkan peranan yang dominan dalam proses pembangunan. Peran yang disoroti adalah sebagai stabilisator, inovator, modernisator, pelopor dan pelaksana sendiri

kegiatan pembangunan tertentu. Secara lebih rinci peran tersebut diuraikan sebagai berikut:

- a) Stabilisator, peran pemerintah adalah mewujudkan perubahan tidak berubah menjadi suatu gejolak sosial, apalagi yang dapat menjadi ancaman bagi kebutuhan nasional serta kesatuan dan persatuan bangsa. Peran tersebut dapat terwujud dengan menggunakan berbagai cara antara lain: kemampuan selektif yang tinggi, proses sosialisasi yang ringan tetapi efektif, melalui pendidikan, pendekatan yang persuasif dan pendekatan yang bertahap tetapi berkesinambungan.
- b) Inovator, dalam memainkan peran selaku inovator pemerintah sebagai keseluruhan harus menjadi sumber dari hal-hal baru. Jadi prakondisi yang harus terpenuhi agar efektif memainkan peranannya pemerintah perlu memiliki tingkat keabsahannya rendah, misalnya karena “menang” dalam perebutan kekuasaan atau karena melalui pemilihan umum yang tidak jujur dan adil, akan sulit menyodorkan inovasinya kepada masyarakat. Tiga hal yang mutlak mendapatkan perhatian serius adalah, penerapan inovasi dilakukan dilingkungan birokrasi terlebih dahulu, inovasi yang sifatnya konseptual, inovasi sistem, prosedural dan metode kerja.
- c) Modernisator, melalui pembangunan setiap negara ingin menjadi negara yang kuat, mandiri, diperlukan adanya sederajat oleh negara-negara lain. Untuk mewujudkan hal tersebut diperlukan antara lain: penguasaan ilmu pengetahuan, kemampuan dan kemahiran managerial, kemampuan mengolah kekayaan alam yang dimiliki sehingga memiliki nilai tambah

tingg, sistem pendidikan nasional yang andal yang menghasilkan sumber daya manusia yang produktif, landasan kehidupan politik yang kukuh dan demokratis, memiliki visi yang jelas tentang masa dengan yang diinginkan sehingga berorientasi pada masa depan.

- d) Pelopor, selaku pelopor pemerintah harus menjadi penutan bagi seluruh masyarakat, Pelopor dalam bentuk hal-hal, positif seperti kepeloporan dalam bekerja produktif mungkin, kepeloporan dalam menegakkan keadilan dan kedisiplinan, kepeloporan dalam kepedulian terhadap lingkungan, budaya dan sosial, dan kepeloporan dalam berkorban demi kepentingan negara.
- e) Pelaksana sendiri, meskipun benar bahwa pelaksana sebagai kegiatan pembangunan merupakan tanggungjawab nasional dan bukan menjadi beban pemerintah semata, karena berbagai pertimbangan seperti keselamatan negara, modal terbatas, kemampuan yang belum memadai, karena tidak diminati oleh masyarakat dan karena secara konstitusional merupakan tugas pemerintah, sangat mungkin terdapat berbagai kegiatan yang tidak bisa diserahkan kepada pihak swasta melainkan harus dilaksanakan sendiri oleh pemerintah.

Menurut (Biddle & Thomas, 1966) ada lima istilah tentang perilaku dalam kaitannya dengan peran sebagai berikut:

- a) Harapan tentang peran (*expectation*)

Harapan tentang peran adalah harapan- harapan orang lain tentang perilaku yang pantas, yang seharusnya ditunjukkan oleh seseorang yang

mempunyai peran tertentu. Harapan tentang perilaku ini bisa berlaku umum, bisa merupakan harapan dari segolongan orang saja, dan bisa juga merupakan harapan dari satu orang tertentu.

b) Norma (*norm*)

Secord dan Backman berpendapat bahwa, norma hanya merupakan salah satu bentuk harapan. Secord dan Backman membagi jenis-jenis harapan sebagai berikut:

1. Harapan yang bersifat meramalkan (*anticipatory*), yaitu harapan tentang suatu perilaku yang akan terjadi.
2. Harapan normatif (*role expectation*), yaitu keharusan yang menyertai suatu peran. Harapan normatif ini dibagi lagi ke dalam dua jenis:
 - a. Harapan yang terselubung (*covert*), yaitu harapan itu tetap ada walaupun tidak diucapkan.
 - b. Harapan yang terbuka (*overt*), yaitu harapan yang diucapkan. Harapan jenis ini dinamai tuntutan peran (*role demand*). Tuntutan peran melalui proses internalisasi dapat menjadi norma bagi peran yang bersangkutan.

c) Wujud perilaku dalam peran (*performance*)

Peran diwujudkan dalam perilaku oleh aktor. Wujud perilaku dalam peran ini nyata dan bervariasi, berbeda-beda dari satu aktor ke aktor yang lain. Variasi tersebut dalam teori peran dipandang normal dan tidak ada batasnya.

Teori peran tidak cenderung mengklasifikasikan istilah-istilahnya menurut perilaku khusus, melainkan berdasarkan klasifikasinya pada sifat asal

dari perilaku dan tujuannya (motivasinya). Sehingga, wujud perilaku peran dapat digolongkan misalnya kedalam jenis hasil kerja, hasil sekolah, hasil olahraga, pendisiplinan anak, pencari nafkah, pemeliharaan ketertiban, dan lain sebagainya.

Peran dilihat wujudnya dari tujuan dasarnya atau hasil akhirnya, terlepas dari cara mencapai tujuan atau hasil tersebut. Namun tidak menutup kemungkinan adanya cara-cara tertentu dalam suatu peran yang mendapat sanksi dari masyarakat. Suatu cara menjadi penting dalam perwujudan peran, ketika cara itu bertentangan dengan aspek lain dari peran. Dengan demikian, seorang aktor bebas untuk menentukan cara-caranya sendiri selama tidak bertentangan dengan setiap aspek dari peran yang diharapkan darinya. Terkait perwujudan peran, ada 2 pendapat, yaitu:

1. Sarbin menyatakan bahwa perwujudan peran dapat dibagi dalam tujuh golongan menurut intensitasnya berdasarkan keterlibatan diri (*self*) aktor dalam peran yang dibawakannya. Tingkat intensitas yang terendah adalah keadaan di mana diri aktor sangat tidak terlibat. Perilaku peran dibawakan secara otomatis dan mekanistik saja. Sedangkan tingkat yang tertinggi akan terjadi jika aktor melibatkan seluruh pribadinya dalam perilaku peran yang sedang dikerjakan.
2. Goffman meninjau perwujudan peran dari sudut yang lain. Dia memperkenalkan istilah permukaan (*front*), yaitu untuk menunjukkan perilaku- perilaku tertentu yang diekspresikan secara khusus agar orang lain mengetahui dengan jelas peran si pelaku (*aktor*).

d) Penilaian (*evaluation*) dan sanksi (*sanction*)

Jika dikaitkan dengan peran, penilaian dan sanksi agak sulit dipisahkan pengertiannya. Biddle dan Thomas mengatakan bahwa antara penilaian dan sanksi didasarkan pada harapan masyarakat (orang lain) tentang norma. Penilaian peran dalam teori peran adalah kesan positif atau negatif yang diberikan oleh masyarakat berdasarkan norma yang berlaku terhadap suatu perilaku yang dilakukan oleh aktor. Sedangkan sanksi yang dimaksud adalah usaha yang dilakukan seorang aktor dalam mempertahankan suatu nilai positif atau agar perwujudan peran diubah sedemikian rupa sehingga hal yang tadinya dinilai negatif berubah menjadi positif.

Menurut Biddle dan Thomas, penilaian maupun sanksi dapat datang dari orang lain (eksternal) dari dalam diri sendiri (internal). Jika penilaian dan sanksi datang dari luar, berarti bahwa penilaian dan sanksi terhadap peran itu ditentukan oleh perilaku orang lain. Jika penilaian dan sanksi datang dari dalam diri sendiri, maka pelaku sendirilah yang memberi nilai dan sanksi berdasarkan pengetahuannya tentang harapan-harapan dan norma-norma masyarakat. Biasanya penilaian dan sanksi internal terjadi pada peran-peran yang dianggap penting oleh individu yang bersangkutan, sedangkan penilaian dan sanksi eksternal lebih sering berlaku pada peran dan norma yang kurang penting bagi individu tersebut.

Kemudian Biddle dan Thomas penilaian dan sanksi eksternal disebut juga sebagai penilaian dan sanksi terbuka (*overt*), sedangkan yang internal disebutnya tertutup (*covert*). Hal tersebut karena penilaian dan sanksi

didasarkan pada harapan tentang norma yang timbul dari orang lain yang dikomunikasikan melalui perilaku yang terbuka (*overt*). Tanpa adanya pernyataan melalui perilaku yang terbuka, seseorang tidak dapat memperoleh penilaian dan sanksi atas perilakunya.

Menurut Merton dan Kitt mengemukakan bahwa, setiap orang memerlukan kelompok rujukan (*reference group*) tertentu dalam memberikan penilaian dan sanksi. Dan fungsi kelompok rujukan tersebut ada dua macam, yaitu :

1. Fungsi normatif, dalam fungsi ini kelompok mendesakkan suatu standar tertentu bagi perilaku dan keyakinan/ kepercayaan anggotanya. Terlepas dari benar-salahnya standar itu, kelompok mempunyai cukup kekuatan atas individu-individu sehingga mau-tidak-mau individu mengikuti standar tersebut. Jika norma- norma itu diserap (diinternalisasikan) oleh individu, maka terbentuklah nilai dalam diri individu itu, yang selanjutnya akan menjadi pedoman bagi tingkah laku dan kepercayaan.
2. Fungsi komparatif (perbandingan), dalam fungsi ini kelompok hanya dijadikan alat pembanding bagi individu, untuk mengetahui apakah perilaku atau kepercayaannya sudah benar atau masih salah (untuk mengecek kebenaran objektif). Perbandingan ini dapat dilakukan dengan melibatkan diri dalam kelompok maupun tidak. Dalam hal yang terakhir individu hanya memanfaatkan kelompok untuk tujuan normatif.

2.1.2 Pengertian Organisasi Publik

Organisasi Publik dikembangkan dari teori organisasi, oleh karena itu untuk memahami organisasi publik dapat ditinjau dari sudut pandang teori organisasi. Menurut (Fahmi, 2013) Organisasi publik merupakan sebuah wadah yang memiliki multi peran dan didirikan dengan tujuan mampu memberikan serta mewujudkan keinginan berbagai pihak, dan tidak terkecuali kepuasan bagi pemiliknya. Sedangkan menurut Stephen P. Robbins dalam (Fahmi, 2013) organisasi publik merupakan kesatuan sosial yang dikoordinasikan secara sadar, dengan sebuah batas yang relatif dapat diidentifikasi yang bekerja atas dasar yang relatif terus menerus untuk mencapai tujuan bersama atau sekelompok tujuan. Pengertian organisasi publik berkenaan dengan proses pengorganisasian.

Menurut (Handoko, 2011) pengorganisasian merupakan proses penyusunan struktur yang sesuai dengan tujuan organisasi, sumber daya yang dimilikinya, dan lingkungan yang melingkupinya. Dengan demikian hasil pengorganisasian adalah struktur organisasi, berkenaan dengan kesesuaian organisasi birokrasi yang menjadi penyelenggara implementasi kebijakan publik. Tantangannya adalah bagaimana agar tidak terjadi *bureaucratic fragmentation* karena struktur ini menjadikan proses implementasi menjadi jauh lebih efektif. Di Indonesia sering terjadi inefektivitas implementasi kebijakan karena kurangnya koordinasi dan kerjasama diantara lembaga-lembaga Negara dan pemerintah.

Kebijakan yang begitu kompleks menuntut adanya kerjasama banyak organisasi, birokrasi sebagai pelaksana sebuah kebijakan harus dapat

mendukung kebijakan yang telah diputuskan dengan melakukan koordinasi yang baik.

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa organisasi publik adalah salah satu wadah yang menjadi penyedia pelayanan publik sesuai dengan asas-asas umum pemerintah dan korporasi yang baik serta untuk memberi perlindungan bagi setiap warga negara dan penduduk dari penyalahgunaan wewenang di dalam penyelenggaraan pelayanan publik, dilandasi dengan pengaturan hukum yang mendukungnya.

2.1.3 Tujuan Organisasi Publik

Negara berkewajiban melayani setiap warga negara dan penduduk untuk memenuhi hal dan kebutuhan dasarnya dalam kerangka pelayanan publik yang merupakan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pendirian organisasi publik merupakan upaya untuk mempertegas hal dan kewajiban setiap warga negara dan penduduk serta terwujudnya tanggung jawab negara dan korporasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik, diperlukan norma hukum yang memberi pengaturan secara jelas.

Tujuan organisasi publik sendiri menurut Etzion dalam (Handoko, 2011) yaitu suatu keadaan yang diinginkan dimana organisasi bermaksud untuk merealisasikan dan sebagai pernyataan tentang keadaan di waktu yang akan datang dimana organisasi sebagai kolektifitas mencoba untuk menimbulkannya.

Tujuan organisasi meletakkan kerangka prioritas untuk memfokuskan arah semua program dan aktivitas lembaga dalam melakukan misi lembaga. Pendirian organisasi publik bertujuan secara optimal sebagai peningkatan:

- a) Kesejahteraan rakyat, karena pada hakekatnya pelayanan publik merupakan infrastruktur bagi setiap warga negara untuk mencapai suatu kesejahteraan;
- b) Budaya dan kualitas aparat pemerintah untuk menjadi abdi bagi negara dan masyarakatnya, bukan sebagai penguasa terhadap negara dan masyarakatnya;
- c) Kualitas pelayanan umum atau publik diberbagai bidang pemerintahan umum dan pembangunan terutama pada unit-unit kerja pemerintah pusat dan daerah, sehingga masyarakat diharapkan akan mendapatkan perilaku pelayanan yang lebih cepat, tepat, murah, dan memuaskan. Selain itu, era reformasi menuntut pelayanan umum harus transparan dan tidak diskriminatif dengan menerapkan prinsip-prinsip akuntabilitas dan pertimbangan efisiensi.

2.2 Pengawasan

2.2.1 Pengertian Pengawasan

Pengawasan secara umum diartikan sebagai suatu kegiatan administrasi yang bertujuan mengandalkan evaluasi terhadap pekerjaan yang sudah diselesaikan apakah sesuai dengan rencana atau tidak. Karena itu bukanlah dimaksudkan untuk mencari siapa yang salah satu yang benar tetapi lebih diarahkan kepada upaya untuk melakukan koreksi terhadap hasil kegiatan. Dengan demikian jika terjadi kesalahan atau penyimpangan-penyimpangan yang tidak sesuai dengan sasaran yang ingin dicapai, maka segera diambil langkah-langkah yang dapat meluruskan kegiatan berikutnya sehingga terarah pelaksanaannya.

Menurut (Sule & Kurniawan, 2005) mendefinisikan bahwa: “pengawasan sebagai proses dalam menetapkan ukuran kinerja dan pengambialan tindakan yang dapat mendukung pencapaian hasil yang diharapkan sesuai dengan kinerja yang telah ditetapkan tersebut”. Menurut (Siswandi & Iman, 2009) mengemukakan bahwa pengawasan adalah sebagai proses untuk menjamin bahwa tujuan-tujuan organisasi dan manajemen tercapai. Ini berkenaan dengan cara-cara membuat kegiatan-kegiatan sesuai yang direncanakan. Pengertian ini menunjukkan adanya hubungan yang sangat erat antara perencanaan dan pengawasan. (Terry & Leslie , 2010) berpendapat bahwa: “Pengawasan adalah dalam bentuk pemeriksaan untuk memastikan, bahwa apa yang sudah dikerjakan adalah juga dimaksudkan untuk membuat sang manajer waspada terhadap suatu persoalan potensial sebelum persoalan itu menjadi serius.”

Berdasarkan definisi yang telah dikemukakan di atas dapat disimpulkan bahwa pengawasan sebagai salah satu fungsi manajemen. Kepentingannya tidak diragukan lagi seperti halnya dengan fungsi-fungsi manajemen lainnya, karena pengawasan dapat menentukan apakah dalam proses pencapaian tujuan telah sesuai dengan apa yang direncanakan ataukah belum.

Pengawasan dapat dipusatkan, dapat didesentralisir tergantung pada karyawannya. Apabila karyawan ahli maka dapat didesentralisir. Kalau banyak karyawan tak ahli seyogyanya dilakukan pusat. Di dalam pengawasan perlu pula diperhatikan motivasi. Apabila motivasi kerja tidak cukup percuma saja dilakukan pengawasan, karena akibatnya pelaksana akan berbuat sekehendak hati. Hal ini perlu dihindari agar tidak menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan.

Berdasarkan pada batasan pengertian tersebut di atas dapatlah ditarik suatu simpulan bahwa pengawasan adalah suatu usaha pimpinan yang menginginkan agar setiap pekerjaan dilaksanakan seagimana mestinya. Dengan kata lain bahwa tujuan pengawasan adalah untuk mengetahui dan menilai kenyataan yang sebenarnya tentang objek yang diawasi, apakah sesuai dengan yang semestinya atau tidak.

2.2.2 Maksud dan Tujuan Pengawasan

Terwujudnya tujuan yang dikehendaki oleh organisasi sebenarnya tidak lain merupakan tujuan dari pengawasan. Sebab setiap kegiatan pada dasarnya selalu mempunyai tujuan tertentu. Oleh karena itu pengawasan mutlak diperlukan dalam usaha pencapaian suatu tujuan. Menurut (Situmorang, 1994) maksud pengawasan adalah untuk:

- a) Mengetahui jalannya pekerjaan, apakah lancar atau tidak.
- b) Memperbaiki kesalahan-kesalahan yang dibuat oleh pegawai dan mengadakan pencegahan agar tidak terulang kembali kesalahan-kesalahan yang sama atau timbulnya kesalahan yang baru.
- c) Mengetahui apakah penggunaan *budget* yang telah ditetapkan dalam rencana terarah kepada sasarannya dan sesuai dengan yang telah direncanakan.
- d) Mengetahui pelaksanaan kerja sesuai dengan program (fase tingkat pelaksanaan) seperti yang telah ditentukan dalam planning atau tidak.

- e) Mengetahui hasil pekerjaan dibandingkan dengan yang telah ditetapkan dalam *planning*, yaitu *standard*.

Menurut Rachman (Situmorang, 1994) juga mengemukakan tentang maksud pengawasan, yaitu:

- a) Untuk mengetahui apakah segala sesuatu berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.
- b) Untuk mengetahui apakah segala sesuatu telah berjalan sesuai dengan instruksi serta prinsip-prinsip yang telah ditetapkan
- c) Untuk mengetahui apakah kelemahan-kelemahan serta kesulitan-kesulitan dan kegagalan-kegagalannya, sehingga dapat diadakan perubahan-perubahan untuk memperbaiki serta. mencegah pengulangan kegiatan-kegiatan yang salah.
- d) Untuk mengetahui apakah segala sesuatu berjalan efisien dan apakah dapat diadakan perbaikan-perbaikan lebih lanjut, sehingga mendapat efisiensi yang lebih benar.

Kedua pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa maksud pengawasan adalah untuk mengetahui pelaksanaan kerja, hasil kerja, dan segala sesuatunya apakah sesuai dengan yang direncanakan atau tidak, serta mengukur tingkat

kesalahan yang terjadi sehingga mampu diperbaiki ke arah yang lebih baik.

Sementara berkaitan dengan tujuan pengawasan (Ukas, 2004) mengemukakan:

- a) Mensuplai pegawai-pegawai manajemen dengan informasi-informasi yang tepat, teliti dan lengkap tentang apa yang akan dilaksanakan.
- b) Memberi kesempatan pada pegawai dalam meramalkan rintangan-rintangan yang akan mengganggu produktivitas kerja secara teliti dan mengambil langkah-langkah yang tepat untuk menghapuskan atau mengurangi gangguan-gangguan yang terjadi.
- c) Setelah kedua hal di atas telah dilaksanakan, kemudian para pegawai dapat membawa kepada langkah terakhir dalam mencapai produktivitas kerja yang maksimum dan pencapaian yang memuaskan dari pada hasil-hasil yang diharapkan.

Menurut (Siswandi & Iman, 2009) mengatakan bahwa tujuan pengawasan adalah:

- a) Pengukuran kepatuhan terhadap kebijakan, rencana, prosedur, peraturan dan hukum yang berlaku.
- b) Menjaga sumber daya yang dimiliki organisasi.
- c) Pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan oleh organisasi.
- d) Dipercayainya informasi dan keterpaduan informasi yang ada di dalam organisasi.

- e) Kinerja yang sedang berlangsung dan kemudian membandingkan kinerja aktual dengan standar serta menetapkan tingkat penyimpangan yang kemudian mencari solusi yang tepat.

Berdasarkan pendapat para ahli di atas, dapat diketahui bahwa pada pokoknya tujuan pengawasan adalah:

- a) Membandingkan antara pelaksanaan dengan rencana serta instruksi-instruksi yang telah dibuat.
- b) Untuk mengetahui ada tidaknya kesulitan-kesulitan, kelemahan-kelemahan atau kegagalan-kegagalan serta efisiensi dan efektivitas kerja.
- c) Untuk mencari jalan keluar apabila ada kesulitan, kelemahan dan kegagalan, atau dengan kata lain disebut tindakan korektif.

2.2.3 Jenis-Jenis Teknik Pengawasan

Disarikan dari pendapat Koontz, et. al. (Situmorang, 1994) tentang teknik pengawasan, terdapat dua cara untuk memastikan pegawai merubah tindakan/sikapnya yang telah mereka lakukan dalam bekerja, yaitu dengan dilakukannya pengawasan langsung (*direct control*) dan pengawasan tidak langsung (*indirect control*). Pengawasan langsung diartikan sebagai teknik

pengawasan yang dirancang bangun untuk mengidentifikasi dan memperbaiki penyimpangan rencana. Dengan demikian pada pengawasan langsung ini, pimpinan organisasi mengadakan pengawasan secara langsung terhadap

kegiatan yang sedang dijalankan, yaitu dengan cara mengamati, meneliti, memeriksa dan mengecek sendiri semua kegiatan yang sedang dijalankan tadi. Tujuannya adalah agar penyimpangan-penyimpangan terhadap rencana yang terjadi dapat diidentifikasi dan diperbaiki. Pengawasan langsung sangat mungkin dilakukan apabila tingkat kualitas para pimpinan dan bawahannya rendah.

Sementara pengawasan tidak langsung diartikan sebagai teknik pengawasan yang dilakukan dengan menguji dan meneliti laporan-laporan pelaksanaan kerja. Tujuan dari pengawasan tidak langsung ini adalah untuk melihat dan mengantisipasi serta dapat mengambil tindakan yang tepat untuk menghindarkan atau memperbaiki penyimpangan. Pengawasan tidak langsung sangat mungkin dilakukan apabila tingkat kualitas para pimpinan dan bawahannya tinggi.

Berdasarkan pendapat di atas Koontz, et. al (Situmorang, 1994) mengklasifikasikan teknik pengawasan berdasarkan berbagai hal, yaitu:

1. Pengawasan langsung dan pengawasan tidak langsung
 - a) Pengawasan langsung, adalah pengawasan yang dilakukan secara pribadi oleh pimpinan atau pengawas dengan mengamati, meneliti, memeriksa, mengecek sendiri secara “*on the spot*” di tempat pekerjaan, dan menerima laporan-laporan secara langsung pula dari pelaksana. Hal ini dilakukan dengan inspeksi.
 - b) Pengawasan tidak langsung, diadakan dengan mempelajari laporan-laporan yang diterima dari pelaksana baik lisan maupun tertulis,

mempelajari pendapat-pendapat masyarakat dan sebagainya tanpa pengawasan “*on the spot*”.

2. Pengawasan preventif dan represif

a) Pengawasan preventif, dilakukan melalui pre audit sebelum pekerjaan dimulai. Misalnya dengan mengadakan pengawasan terhadap persiapan-

persiapan, rencana kerja, rencana anggaran, rencana penggunaan tenaga dan sumber-sumber lain.

b) Pengawasan represif, dilakukan melalui post-audit, dengan pemeriksaan terhadap pelaksanaan di tempat (inspeksi), meminta laporan pelaksanaan dan sebagainya

3. Pengawasan intern dan pengawasan ekstern

a) Pengawasan intern, adalah pengawasan yang dilakukan oleh aparat dalam organisasi itu sendiri. Pada dasarnya pengawasan harus dilakukan oleh pucuk pimpinan sendiri. Setiap pimpinan unit dalam organisasi

pada dasarnya berkewajiban membantu pucuk pimpinan mengadakan pengawasan secara fungsional sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing.

b) Pengawasan ekstern, adalah pengawasan yang dilakukan oleh aparat dari

luar organisasi sendiri, seperti halnya pengawasan dibidang keuangan

oleh Badan Pemeriksa Keuangan sepanjang meliputi seluruh Aparatur Negara dan Direktorat Jenderal Pengawasan Keuangan Negara terhadap departemen dan instansi pemerintah lain

Senada dengan pendapat (Siagian P. S., 2008) mengungkapkan bahwa proses pengawasan pada dasarnya dilaksanakan oleh administrasi dan manajemen

dengan mempergunakan dua macam teknik, yakni :

- a) Pengawasan langsung (*direct control*) ialah apabila pimpinan organisasi mengadakan sendiri pengawasan terhadap kegiatan yang sedang dijalankan. Pengawasan langsung ini dapat berbentuk: (a) inspeksi langsung, (b) *on the spot observation*, (c) *on the spot report*, yang sekaligus berarti pengambilan keputusan *on the spot* pula jika diperlukan. Akan tetapi karena banyaknya dan kompleksnya tugas-tugas seorang pimpinan -terutama dalam organisasi yang besar-seorang pimpinan tidak mungkin dapat selalu menjalankan pengawasan langsung itu. Karena itu sering pula ia harus melakukan pengawasan yang bersifat tidak langsung.
- b) Pengawasan tidak langsung (*indirect control*) ialah pengawasan jarak jauh.

Pengawasan ini dilakukan melalui laporan yang disampaikan oleh para bawahan. Laporan itu dapat berbentuk: (a) tertulis, (b) lisan. Kelemahan dari ada pengawasan tidak langsung itu ialah bahwa sering para bawahan hanya elaporkan hal-hal yang positif saja. Dengan perkataan

lain, para bawahan itu mempunyai kecenderungan hanya melaporkan hal-hal yang diduga akan menyenangkan pimpinan.

Berdasarkan pendapat para ahli di atas, maka teknik pengawasan yang dilakukan oleh pimpinan dapat dilakukan dengan berbagai macam teknik, semuanya tergantung pada berbagai kondisi dan situasi yang akan terjadi, maupun yang sedang terjadi atau berkembang pada masing-masing organisasi. Penentuan salah satu teknik pengawasan ini adalah agar dapat dilakukan perbaikan-perbaikan pada tindakan yang telah dilakukan atau agar penyimpangan yang telah terjadi tidak berdampak yang lebih buruk, selain itu agar dapat ditentukan tindakan depan yang harus dilakukan oleh organisasi.

2.3 Organisasi Kemasyarakatan (Ormas)

2.3.1 Pengertian Organisasi Kemasyarakatan

Pengertian organisasi kemasyarakatan Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) merupakan perkumpulan masyarakat yang membentuk organisasi yang sifat dan strukturnya teratur, biasanya mulai dari tingkat tertinggi/pusat sampai tingkat terendah/pimpinan di tingkat daerah atau bahkan rukun warga.

Menurut (Manullang, 2006) Organisasi berasal dari bahasa Yunani, yaitu “Organon” dan istilah Latin, yaitu “Organum” yang berarti : alat, bagian, anggota, atau badan. Menurut Baddudu-Zain (1994 : 967), organisasi adalah susunan, aturan atau perkumpulan dari kelompok orang tertentu dengan latar dasar

ideologi (cita-cita) yang sama menurut James D. Mooney mengatakan bahwa :

“Organisasi adalah bentuk setiap perserikatan manusia untuk mencapai suatu tujuan bersama”. Selanjutnya, Chester I. Barnard, memberikan pengertian organisasi sebagai suatu sistem dari aktivitas kerja sama yang dilakukan oleh dua orang atau lebih). Lebih lanjut ada tiga ciri dari suatu organisasi, yaitu :

- a) Adanya sekelompok orang
- b) Antar hubungan yang terjadi dalam suatu kerjasama yang harmonis;
- c) Kerjasama didasarkan atas hak, kewajiban atau tanggung jawab masing-masing orang untuk mencapai tujuan. (Manullang, 2006)

Secara hakiki, organisasi merupakan upaya atau proses terpeliharanya persatuan, dalam kerangka mempertahankan keutuhan organisasi dalam mencapai tujuan organisasinya. Dalam konteks ini, Sejalan dengan itu, (Siagian P. S., 2008) menerangkan apa itu organisasi dengan melihat dari sisi hakikat organisasi, yaitu bahwa organisasi dapat ditinjau dari tiga sudut pandang, yaitu:

- 1) Organisasi dipandang sebagai wadah;
- 2) Organisasi dapat dipandang sebagai proses;
- 3) Organisasi sebagai kumpulan orang.

Berdasarkan uraian diatas, maka dapat disimpulkan bahwa sebuah organisasi adalah merupakan tempat dan tempat itu dibentuk oleh para pemrakarsa organisasi yang kemudian menjadi anggota organisasi tersebut.

Terbentuknya suatu wadah organisasi itu berangkat dari adanya kesamaan visi, misi, dan/atau ideologi, karena kesamaan visi, dan misi dan ideologi itu kemudian menetapkan tujuan yang sama, terbentuk secara terstruktur dari mulai pimpinan tertinggi sampai terendah, serta menetapkan arah kebijakan dan program kerjanya dalam mencapai tujuan organisasi. Berangkat dari uraian tersebut, maka bahwa suatu organisasi secara hakiki harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- 1) Adanya pendiri sebagai pemrakarsa terbentuknya suatu wadah organisasi tertentu;
- 2) Mempunyai anggota yang jelas, dimana para pemrakarsa biasanya sekaligus juga sebagai anggota organisasi yang bersangkutan;
- 3) Mempunyai landasan hukum internal organisasi, sebagai aturan main menjalankan organisasi yang disebut Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (Ad/ART) organisasi;
- 4) Adanya kepengurusan organisasi. Organisasi yang baik mempunyai struktur organisasi pada setiap tingkatan wilayah kepengurusannya, dengan

kewenangan dan tanggung jawab pada setiap tingkatan kepengurusan yang jelas (job description)

- 5) Mempunyai arah kebijakan dan program kerja yang jelas, yang berlandaskan pada visi dan misi guna mencapai tujuan organisasi;
- 6) Mempunyai sistim kaderisasi dan regenerasi yang jelas, yang berlandaskan pada aspek moralitas, loyalitas, integritas, tanggung jawab, dan prestasi.

Selanjutnya menurut Baddudu-Zain (1994:172) yang dimaksud dengan “kemasyarakatan” berasal dari kata “masyarakat” yang berarti kumpulan individu yang menjalin kehidupan bersama sebagai satu kesatuan yang besar yang saling membutuhkan, memiliki cirri-ciri yang sama sebagai kelompok. Sedangkan yang dimaksud dengan “kemasyarakatan” adalah hal-hal yang menyangkut masyarakat.

Sejalan dengan itu, yang dimaksud dengan “masyarakat” berarti sejumlah manusia dalam arti seluas-luasnya dan terikat oleh suatu kebudayaan yang mereka anggap sama; sedangkan kata “kemasyarakatan” diartikan sebagai perihal (mengenai) masyarakat. Pengertian organisasi kemasyarakatan dapat dengan menggabungkan pengertian organisasi dengan pengertian kemasyarakatan.

Sebagaimana uraian di atas arti organisasi kemasyarakatan adalah sekelompok orang, yang mempunyai visi, misi, ideologi, dan tujuan yang sama, mempunyai anggota yang jelas, mempunyai kepengurusan yang terstruktur sesuai hierarki, kewenangan, dan tanggung jawab masing-masing

dalam rangka memperjuangkan anggota dan kelompoknya di bidang/mengenai/perihal kemasyarakatan seperti pendidikan, kesehatan, keagamaan, kepemudaan, dan lain-lain dalam arti kemasyarakatan seluas-luasnya.

Menurut Undang-undang Nomor 8 Tahun 1985 pasal 1, Organisasi kemasyarakatan adalah organisasi yang dibentuk oleh anggota masyarakat warga Negara Republik Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kegiatan, profesi, fungsi, agama, dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa untuk berperan serta dalam wadah Negara kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila. Kemudian dalam penjelasan Pasal tersebut lebih lanjut menjelaskan bahwa, salah satu ciri penting dari organisasi kemasyarakatan adalah kesukarelaan dalam pembentukan dan keanggotanannya.

Artinya, anggota masyarakat warga Negara Republik Indonesia diberikan kebebasan untuk membentuk, memilih, bergabung dalam organisasi kemasyarakatan yang diminatinya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara atas dasar kesamaan kegiatan, profesi, fungsi, agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang maha Esa, atau bergabung terhadap organisasi kemasyarakatan yang mempunyai lebih dari satu cirri dan/atau kekhususan.

Melihat ruang lingkup organisasi kemasyarakatan, maka secara umum organisasi kemasyarakatan, mempunyai ciri-ciri sebagai berikut:

- 1) Organisasi yang dibentuk oleh masyarakat dengan dasar sukarela;

- 2) Alat perjuangan dan pengabdian satu bidang kemasyarakatan tertentu atau lebih;
- 3) Sebagai wadah berekspresi anggota masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;
- 4) Kegiatannya bukan merupakan kegiatan politik, tetapi gerak langkah dan kegiatan dari setiap program organisasinya dapat mempunyai dampak politik.

2.3.2 Penelitian Terdahulu

1. Penelitian yang dilakukan oleh Faisal Khoir, Skripsi “ *Upaya Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam Membina Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan di Kota Jambi.*” Tujuan dari penelitian tersebut untuk mengetahui Upaya Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kota Jambi Dalam Membina Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan. Jenis Penelitian ini adalah penelitian kualitatif, Lokasi penelitian bertempat di Kantor Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kota Jambi. Dalam penelitian ini penentuan informan dilakukan dengan menggunakan purposive sampling, Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu observasi (observation), wawancara (interview), dan dokumentasi. Serta teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis data model interaktif yakni dengan mengumpulkan data, mereduksi data, menyajikan data dan memverifikasi data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pertama, permasalahan dan isu-isu strategis Ideologi Pancasila dan

Wawasan Kebangsaan adalah munculnya aliran keagamaan yang menyimpang, Adanya pengaruh negatif kemajuan teknologi dan media sosial, isu pendirian rumah ibadah, keberadaan ormas yang tidak resmi, dan degradasi Wawasan Kebangsaan. Kedua, upaya yang dilakukan kesbangpol adalah melakukan Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat (PAKEM), membuat kegiatan forum pembauran kebangsaan, membuat kegiatan forum kerukunan umat beragama (FKUB), pemantauan dan pembinaan ormas, dan pendidikan Wawasan Kebangsaan. Ketiga, Adapun yang menjadi tantangan kesbangpol adalah Adanya Keragaman Budaya, Agama, Etnis dan Suku, Kurangnya Aparatur Yang Professional, Kurangnya Sarana dan Prasarana, Rendahnya Sinergi Koordinasi Kurang Tepat Sasaran, Pelaksanaan Kegiatan Tidak Tepat Waktu, Masih Lamban Dan Kurang Dalam Implementasi Pelaksanaan Kegiatan. Adapun yang menjadi peluang badan kesbangpol adalah Situasi dan kondisi Kota Jambi yang kondusif, Meningkatnya peran serta masyarakat dalam membina persatuan dan kesatuan bangsa Perkembangan teknologi, dan komunikasi dan informasi global yang semakin canggih berdampak kepada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

2. Penelitian yang dilakukan oleh Catur Wibowo dan Herman Harefa, *Jurnal "Urgensi Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan Oleh Pemerintah"*. Penelitian tersebut bertujuan untuk mendeskripsikan gambaran realitas permasalahan Ormas di daerah; mendeskripsikan implementasi peran pemerintah (termasuk pemerintah daerah) dalam melakukan pengawasan

terhadap Ormas; dan memberikan rekomendasi mengenai hal-hal yang perlu diatur dalam rancangan peraturan pemerintah tentang pengawasan ormas. Kajian ini menggunakan pendekatan kualitatif, dengan tujuan agar dapat diperoleh informasi yang mendalam dan lengkap tentang berbagai hal terkait dengan keberadaan ormas dan dinamikanya di daerah. Hasil studi dapat dikemukakan: bahwa di satu sisi keberadaan ormas memberikan kontribusi yang tidak kecil dalam pembangunan, namun di sisi lain masih banyaknya organisasi masyarakat yang bertindak anarkis dan mengganggu dalam lingkungan masyarakat; untuk itu seluruh ketentuan operasional dalam rangka implementasi UU Ormas harus sudah tersedia; hal-hal substansial yang perlu diatur dalam pengawasan ormas oleh Pemerintah.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Daut Rotama, Skripsi "*Peranan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam Penanggulangan Radikalisme di Sumatera Utara*". Tujuan dari penelitian tersebut untuk mengetahui pemahaman apakah yang dimiliki instansi tentang radikalisme, dan untuk mengetahui tantangan atau hambatan yang dihadapi saat melaksanakan pekerjaannya di masyarakat. Teori yang dipakai untuk menganalisis adalah teori akar radikalisme dan cara-cara penanganannya dari Ibrahim, Dini Wulansari, Novendra Hidayat, Djamaluddin Ancok, Muhammad Imarah, dan Haryatmoko untuk mengetahui dasar kemunculan radikalisme sebagai sebuah ideologi, faktor-faktor utama dalam penyebaran paham radikal, dan pengaruhnya bagi masyarakat. Begitu pula dengan teori penanganan radikalisme yang bertujuan untuk memahami peranan pemerintah dan

masyarakat dalam menanggulangi kasus-kasus radikalisme serta kendalanya. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang didasarkan pada hasil wawancara bersama narasumber terpilih dan mengikutsertakan sumber-sumber bacaan yang menjadi bahan pendukung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penanggulangan radikalisme di Provinsi Sumatera Utara masih belum dilakukan secara optimal akibat dari bermacam-macam hambatan yang dialami instansi. Upaya kontraradikalisasi dan deradikalisasi sejatinya belum dilaksanakan secara optimal meskipun sosialisasi Pancasila dan upaya pendidikan nasionalisme rutin dilakukan kepada masyarakat. Selain itu, permasalahan menjadi lebih rumit untuk diselesaikan ketika hambatan komunikasi juga terjadi antarkantor di wilayah kabupaten/kota.

Berdasarkan penelitian terdahulu yang pernah ditulis terkait aspek peranan dan fungsi pengawasan Kesatuan Bangsa dan Politik bagi organisasi masyarakat baik di Indonesia, khususnya di Sumatera Utara antara lain:

1. Aspek yang banyak dibahas terkait persoalan yang berkaitan dengan radikalisme, dan penanaman nilai-nilai pancasila bagi organisasi masyarakat yang berada di Sumatera Utara, dan tentunya tidak mendalami studi kasus mengenai kondisi organisasi di wilayah Kabupaten Padang Lawas Utara.
2. Untuk di lingkungan pemerintahan provinsi Sumatera Utara, kajian terkait peran Kesbangpol masih terbilang minim. Dalam hal ini peneliti melihat secara kajian terdahulu di Padang Lawas Utara masih perlu pendalaman.


2.3.3 Kerangka Pemikiran

Berdasarkan teori peran, organisasi publik, pengawasan, serta organisasi kemasyarakatan yang telah dijelaskan, maka untuk mengetahui Peran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan di Kabupaten Padang Lawas Utara.

Menghindari bias makna dalam penelitian, maka penelitian ini harus memiliki arah yang menjadi fokus dari penelitian ini. Berdasarkan uraian diatas maka model kerangka pemikiran ini dapat dilihat pada gambar berikut:



Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Waktu dan Tempat Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Februari s.d Juli 2022. Penelitian ini dilaksanakan di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik di Kabupaten Padang Lawas Utara Jln. Lintas Gunung Tua-Langga Payung, Kode Pos 22753.

3.2 Bentuk Penelitian

Dalam penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang berusaha menggambarkan atau menguraikan “apa adanya” tentang suatu variabel, gejala atau keadaan (Dalam Arikunto, 1995:310). Penggunaan metode deskriptif kualitatif dilakukan untuk menganalisis Peran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan di Kabupaten Padang Lawas Utara. Penelitian ini dimulai dengan melihat harapan tentang peran (*expectation*), Norma (*norm*), Wujud perilaku dalam peran (*performance*) dan Penilaian (*evaluation*) dan sanksi (*sanction*) Dalam Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan di Kabupaten Padang Lawas Utara. Agar lebih dapat menggali informasi sekaligus memberikan analisis kritis terhadap berbagai permasalahan dalam penelitian ini, maka peneliti menggunakan metode kualitatif.

Metode kualitatif tersebut dilakukan dengan menggali informasi, memahami, dan menganalisis dari berbagai hal yang diperoleh pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Padang Lawas Utara sebagai pihak yang bertanggung jawab dalam melakukan pengawasan organisasi kemasyarakatan dan organisasi

kemasyarakatan, organisasi keagamaan dan organisasi kepemudaan yang menjadi sasaran dalam memperoleh informasi. Peneliti menggunakan metode kualitatif juga karena melalui metode ini, peneliti dapat mengetahui cara pandang subjek penelitian lebih mendalam yang tidak bisa diwakilkan dengan angka-angka statistik. Jika subjek diubah menjadi angka-angka statistik, maka akan kehilangan sifat subyektifitas dari perilaku manusia.

Penelitian deskriptif merupakan penelitian yang mencoba memberikan interpretasi secara mendalam terhadap temuan-temuan lapangan berdasarkan fakta-fakta sosial yang sebenarnya. Bogdan dan Taylor memberikan pengertian tentang metodologi kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. (Moleong, 2016)

Sedangkan penelitian kualitatif menurut Denzin dan Lincoln dalam (Moleong, 2016) menyatakan bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang menggunakan latar alamiah, dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan jalan melibatkan berbagai metode yang ada.

Dari pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa deskriptif kualitatif merupakan penelitian dengan menggunakan latar alamiah, menggambarkan dan menuliskan peristiwa yang ada berdasarkan fakta-fakta yang diamati berupa kata-kata atau lisan dari orang-orang dan perilaku dengan menggunakan metode yang ada. Dalam penelitian kualitatif metode yang biasanya dimanfaatkan adalah wawancara, pengamatan, dan pemanfaatan dokumen.

3.3 Informan Penelitian

Informan penelitian ialah orang yang mengetahui semua yang terjadi didalam tempat dan memiliki peran yang sangat penting dalam pengambilan data dan informasi. Menurut Afrizal (2016:139) informan penelitian adalah orang yang memberikan informasi baik tentang dirinya ataupun orang lain atau suatu kejadian atau suatu hal kepada peneliti atau pewawancara mendalam. Untuk menentukan Informan penelitian maka peneliti menggunakan teknik *Purposive sampling*. Menurut (Sugiono, 2016) *Purposive sampling* adalah teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu. Informan dalam penelitian ini adalah seseorang yang memiliki informasi mengenai objek yang diteliti, dalam penelitian kualitatif informan terbagi menjadi tiga, yaitu informan kunci, informan utama dan informan pendukung.

- a. Informan Kunci: Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Padang Lawas Utara.
- b. Informan Utama: Kepala Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Organisasi Kemasyarakatan, Kepala Bidang Bina Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa, dan Kepala Bidang Kewaspadaan Penanganan Konflik dan Kewaspadaan Nasional, serta Kepala Bidang Politik dalam Negeri Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Padang Lawas Utara.
- c. Informan lainnya: 2 organisasi keagamaan dan 2 organisasi kepemudaan.

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Menurut (Sugiono, 2016) teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Teknik pengumpulan data dapat dilakukan dengan observasi (pengamatan), interview (wawancara), dan dokumentasi.

a) Observasi (pengamatan)

Menurut Sutrisno Hadi dalam Sugiyono (Sugiono, 2016) observasi merupakan suatu proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis. Peneliti melakukan observasi dengan turun ke lapangan dan melihat bagaimana proses pengawasan organisasi kemasyarakatan yang ada di Kabupaten Padang Lawas Utara. Peneliti selama observasi melakukan pengamatan terhadap apa yang terjadi untuk kemudian dicatat dan direkam.

b) *Interview* (wawancara)

Estrerberg (2002) mendefinisikan interview sebagai berikut “*a meeting of two person to exchange information and idea through question and responses, resulting in communication and joint construction of meaning about a particular topic*”. Wawancara adalah merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan idea melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu. Sedangkan menurut Susan stainback dalam Sugiono (Sugiono, 2016) mengemukakan bahwa dengan wawancara, maka penelitian akan mengetahui hal-hal yang lebih mendalam tentang partisipan dalam mnginterprestasikan situasi dan

fenomena yang terjadi, dimana hal ini tidak bisa dikemukakan melalui observasi. Wawancara dilakukan oleh peneliti dengan tujuan untuk mencari informasi yang belum ditemukan dalam dokumen dan juga untuk melakukan triangulasi data. Wawancara yang dilakukan dalam penelitian ini bersifat terbuka dimana informan mengetahui bahwa informan sedang diwawancarai.

c) Dokumentasi

Menurut (Sugiono, 2016) dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang, dokumen yang berbentuk tulisan misalnya catatan harian, sejarah kehidupan (*life histories*), cerita, biografi, peraturan kebijakan. Dokumen yang berbentuk gambar, misalnya foto, gambar hidup, sketsa dan lain-lain. Teknik ini dengan cara mempelajari dokumen-dokumen yang berkaitan dengan penelitian ini berupa catatan-catatan atau arsip yang ada pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Padang Lawas Utara, selanjutnya juga menggunakan informasi yang diakses melalui internet serta dokumen lainnya yang relevan dengan permasalahan yang diteliti.

d) Triangulasi Data

Menurut (Sugiono, 2016) triangulasi adalah sebagai teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada. Bila peneliti melakukan pengumpulan data dengan triangulasi, maka sebenarnya peneliti mengumpulkan data sekaligus

menguji kredibilitas data yaitu mengecek kredibilitas data dengan berbagai teknik pengumpulan data dan berbagai sumber. Teknik ini dilakukan dengan menguji keabsahan data yang diperoleh dari informan satu dan lainnya yakni antara informan yang ada di Badan Kesatuan Bangsa dengan antara Politik dan Organisasi Masyarakat, Organisasi Keagamaan dan Organisasi Kepemudaan.

3.5 Definisi Konsep dan Definisi Operasional

3.5.1 Definisi Konsep

Definisi konseptual yang dipakai dalam penelitian ini adalah:

1. Peran yaitu aspek dinamis dari kedudukan (status). Menjalankan suatu peran adalah ketika seseorang tersebut menjalankan hal dan kewajiban sesuai dengan kedudukannya.
2. pengawasan adalah suatu usaha pimpinan yang menginginkan agar setiap pekerjaan dilaksanakan seagimana mestinya. Dengan kata lain bahwa tujuan pengawasan adalah untuk mengetahui dan menilai kenyataan yang sebenarnya tentang objek yang diawasi, apakah sesuai dengan yang semestinya atau tidak.
3. organisasi kemasyarakatan Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) merupakan perkumpulan masyarakat yang membentuk organisasi yang sifat dan strukturnya teratur, biasanya mulai dari tingkat tertinggi/pusat sampai tingkat terendah/pimpinan di tingkat daerah atau bahkan rukun warga.

3.5.2 Definisi Operasional

Menurut (Biddle & Thomas, 1966) ada lima istilah tentang perilaku dalam kaitanya dengan peran sebagai berikut:

a) Harapan tentang peran (*expectation*)

Harapan tentang peran adalah harapan- harapan orang lain tentang perilaku yang pantas, yang seharusnya ditunjukkan oleh seseorang yang mempunyai peran tertentu. Harapan tentang perilaku ini bisa berlaku umum, bisa merupakan harapan dari segolongan orang saja, dan bisa juga merupakan harapan dari satu orang tertentu.

b) Norma (*norm*)

Secord dan Backman berpendapat bahwa, norma hanya merupakan salah satu bentuk harapan. Secord dan Backman membagi jenis- jenis harapan sebagai berikut:

1. Harapan yang bersifat meramalkan (*anticipatory*), yaitu harapan tentang suatu perilaku yang akan terjadi.
2. Harapan normatif (*role expectation*), yaitu keharusan yang menyertai suatu peran. Harapan normatif ini dibagi lagi ke dalam dua jenis:
 - a. Harapan yang terselubung (*covert*), yaitu harapan itu tetap ada walaupun tidak diucapkan.
 - b. Harapan yang terbuka (*overt*), yaitu harapan yang diucapkan. Harapan jenis ini dinamai tuntutan peran (*role demand*). Tuntutan peran melalui proses internalisasi dapat menjadi norma bagi peran yang bersangkutan.

c) Wujud perilaku dalam peran (*performance*)

Peran diwujudkan dalam perilaku oleh aktor. Wujud perilaku dalam peran ini nyata dan bervariasi, berbeda-beda dari satu aktor ke aktor yang lain. Variasi tersebut dalam teori peran dipandang normal dan tidak ada batasnya.

Peran dilihat wujudnya dari tujuan dasarnya atau hasil akhirnya, terlepas dari cara mencapai tujuan atau hasil tersebut. Namun tidak menutup kemungkinan adanya cara-cara tertentu dalam suatu peran yang mendapat sanksi dari masyarakat. Suatu cara menjadi penting dalam perwujudan peran, ketika cara itu bertentangan dengan aspek lain dari peran. Dengan demikian, seorang aktor bebas untuk menentukan cara- caranya sendiri selama tidak bertentangan dengan setiap aspek dari peran yang diharapkan darinya.

d) Penilaian (*evaluation*) dan sanksi (*sanction*)

Jika dikaitkan dengan peran, penilaian dan sanksi agak sulit dipisahkan pengertiannya. Biddle dan Thomas mengatakan bahwa antara penilaian dan sanksi didasarkan pada harapan masyarakat (orang lain) tentang norma. Penilaian peran dalam teori peran adalah kesan positif atau negatif yang diberikan oleh masyarakat berdasarkan norma yang berlaku terhadap suatu perilaku yang dilakukan oleh aktor. Sedangkan sanksi yang dimaksud adalah usaha yang dilakukan seorang aktor dalam mempertahankan suatu nilai positif atau agar perwujudan peran diubah sedemikian rupa sehingga hal yang tadinya dinilai negatif berubah menjadi positif.

Menurut Biddle dan Thomas, penilaian maupun sanksi dapat datang dari orang lain (eksternal) dari dalam diri sendiri (internal). Jika penilaian dan sanksi datang dari luar, berarti bahwa penilaian dan sanksi terhadap peran itu ditentukan oleh perilaku orang lain. Jika penilaian dan sanksi datang dari dalam diri sendiri, maka pelaku sendirilah yang memberi nilai dan sanksi berdasarkan pengetahuannya tentang harapan-harapan dan norma-norma masyarakat. Biasanya penilaian dan sanksi internal terjadi pada peran-peran yang dianggap penting oleh individu yang bersangkutan, sedangkan penilaian dan sanksi eksternal lebih sering berlaku pada peran dan norma yang kurang penting bagi individu tersebut.

3.6 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data merupakan proses mencari data dan mengumpulkan data tersebut sehingga ditemukan kesimpulan sebagai bahan informasi yang dapat dipahami. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik analisis data yaitu model Miles & Huberman (Sugiono, 2016) yaitu:

a. Data Reduction (*reduksi data*)

Mereduksi data berarti mensesederhakan data yang diperoleh, melalui seleksi yang ketat yaitu dengan cara meringkas, memilih hal-hal pokok, dan memfokuskan pada hal-hal yang penting dan memeriksa dengan cermat hasil catatan yang diperoleh dari setiap terjadi kontak antara peneliti dengan informan. Teknik ini dilakukan dengan merangkum semua informasi yang diperoleh dari informan yang mana informan ini diperoleh dari Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik di Kabupaten Padang Lawas Utara,

Kepala Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Organisasi Kemasyarakatan, Kepada Bidang Bina Ideologi, Wawasan Kebangsaan Dan Karakter Bangsa, Kepala Bidang Penanganan Konflik dan Kewaspadaan Nasional, Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Keagamaan dan Organisasi Kepemudaan.

b. Data display (*penyajian data*)

Setelah direduksi, selanjutnya dilakukan penyajian data agar peneliti tidak tenggelam dalam kumpulan data, melalui penyajian data maka data akan terorganisasikan tersusun dengan pola hubungan sehingga data dipahami dengan mudah. Teknik ini dilakukan menyajikan data yang telah disortir dari infroman yang ada.

c. Klarifikasi data (*penarikan kesimpulan dan klarifikasi*)

Langkah selanjutnya dalam analisis data kualitatif yaitu penarikan kesimpulan, kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat untuk mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Kesimpulan data dapat menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal apabila didukung oleh bukti yang jelas dan akurat. Teknik ini dilakukan dengan menyimpulkan hasil analisis yang semua datanya diperoleh dari Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan di Kabupaten Padang Lawas Utara, Kepala Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama, Dan Organisasi Kemasyarakatan, Kepada Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan Dan Karakter Bangsa, dan Kepala Bidang Kewaspadaan Nasional Dan

Penanganan Konflik dan Organisasi Masyarakat, Organisasi Keagamaan dan Organisasi Kepemudaan.



BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Peranan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik adalah untuk menunjang pembangunan yang ada di daerah terutama dalam membina sekaligus mengawasi organisasi masyarakat di Padang Lawas Utara. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik di Padang Lawas Utara mempertahankan persatuan dan kesatuan serta ketahanan nasional, sekaligus mewujudkan politik yang demokratis pada daerah Padang Lawas Utara. Berbagai tantangan yang dimiliki oleh Badan Kesatuan Bangsa Politik di Padang Lawas Utara bisa memberikan edukasi kepada organisasi masyarakat yang ada untuk pembangunan politik bagi daerah Padang Lawas Utara.

Usaha-usaha untuk meningkatkan pembangunan di bidang sosial dan politik, aparatur pemerintah harus mendorong masyarakat untuk mengembangkan kreatifitas masyarakat, kegairahan hidup dan memperluas partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan di Padang Lawas Utara. Hubungan antara Badan Kesatuan Politik dengan berbagai organisasi masyarakat yang ada di Kabupaten Padang Lawas Utara sebagai upaya untuk terus berperan membangun Padang Lawas Utara.

Berbagai dukungan yang diberikan dari organisasi masyarakat yang ada di Kabupaten Padang Lawas Utara seperti halnya membantu berbagai jalan kerja pemerintahan tentu menjadi bagian terpenting, sebab Pemerintah Kabupaten

Padang Lawas Utara sangat terbuka dalam memberikan bantuan sosial dan hibah kepada ormas di Paluta.

Beberapa hambatan yang terjadi dalam fungsi pengawasan kepada berbagai ormas yang ada di Kabupaten Padang Lawas Utara yaitu, konflik internal dari organisasi masyarakat, dan keberadaan ormas yang sebagian besar tidak mengerti dengan baik Permendagri Nomor 57 tahun 2017. Dan tentu perihal ini pula menjadikan organisasi kemasyarakatan bermasalah pada administrasinya, yang tentu kedepannya akan dapat menghambat program kerja organisasi masyarakat. Di tambah lagi dengan persoalan pelaporan mengenai pergantian kepengurusan dan pemindahan sekretariat yang kerap kali tidak dilaporkan oleh beberapa ormas yang ada di Kabupaten Padang Lawas Utara.

5.2 Saran

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti tentang Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Padang Lawas Utara, maka peneliti mencoba memberikan saran untuk dapat membangun dan meningkatkan kinerja para aparatur sebagai berikut:

1. Memperketat pengawasan terhadap pembentukan organisasi masyarakat di Padang Lawas Utara.
2. Pemerintah melalui Kesbangpol terus memberikan fasilitasi kepada masyarakat untuk berserikat dan membentuk organisasi.
3. Diperlukan peningkatan kualitas pemahaman masyarakat melalui organisasi masyarakat, dan upaya Kesabangpol untuk terus membina masyarakat dalam berserikat dan berorganisasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Biddle, B. J., & Thomas, E. J. (1966). *Role Theory : Concept and Research*. New York: Wiley.
- Davey, K. J. (2011). *Pembiayaan Pemerintah Daerah, Praktek-Praktek Internasional dan Relevansi dengan Dunia Ketiga*. Jakarta: UI-Press.
- Elsam. (2013). *Catatan Kelemahan Pasal-pasal Dalam RUU Ormas*. Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat .
- Fahmi, I. (2013). *Manajemen Kinerja, Teori dan Aplikasinya*. Bandung: Alfabeta.
- Handoko, T. H. (2011). *Pengantar Manajemen*. Jakarta: Erlangga.
- Manullang. (2006). *Dasar-Dasar Manajemen*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Moleong, L. J. (2016). *Metode Penelitian Kualitatif, Edisi Revisi*. Bandung: Remaja Posdakarya.
- Rivai, V. (2014). *Manajemen Sumber Daya Manusia Untuk Perusahaan Dari Teori Ke Praktek*. Bandung: Rajagrafindo Persada.
- Siagian, P. S. (2008). *Pengantar Manajemen*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Siagian, S. P. (2012). *Adminitrasi Pembangunan: Konsep, Dimensi dan Strategi*. Jakarta: Bina Aksara.
- Siswandi , & Iman, I. (2009). *Aplikasi Manajemen Perusahaan*. Mitra Wicana: Jakarta.
- Situmorang. (1994). *Aspek Hukum Pengawasan Melekat*. Yogyakarta: Rineka Cipta.
- Soekanto, S. (2014). *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Sugiono. (2016). *Metode Penelitian Administrasi*. Bandung: Alfabeta.
- Sule , E. T., & Kurniawan, S. (2005). *Pengantar Manajemen*. Jakarta: Prenada Media.
- Terry, R. G., & Leslie , W. R. (2010). *Dasar-dasar Manajemen*. Jakarta: Bumi Aksara.

- Thoha, M. (2013). *Perilaku Organisasi Konsep Dasar dan Aplikasinya*. Jakarta: Rajawali Grafindo Persada.
- Ukas, M. (2004). *Tujuan dan Fungsi Pengawasan Dalam Manajemen Kepegawaian*. Yogyakarta : Graha Ilmu.
- Wibowo, C., & Harefa, H. (2015). Urgensi Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan Oleh Pemerintah. *Jurnal Bina Praja*, 1-20.

Sumber Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia :

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 5430);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2017 Tentang Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1051);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2017 Tentang Pendaftaran dan Pengelolaan Sistem Informasi Organisasi Kemasyarakatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1052);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 194);